

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan, keterbatasan, implikasi dan saran-saran. Kesimpulan menjelaskan bagaimana hasil penelitian keseluruhan secara ringkas. Pada bagian keterbatasan dijelaskan mengenai keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini. Selanjutnya dikemukakan implikasi hasil penelitian ini, serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, *stakeholder* serta peneliti selanjutnya.

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah menganalisis dan mengevaluasi pengendalian intern atas aktivitas penganggaran dan belanja pada PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) terdiri dari beberapa direktorat yang mempunyai tugas dan wewenang masing – masing. Direktorat tersebut yaitu direktorat utama, direktorat produksi, direktorat keuangan, direktorat sumber daya manusia dan umum, serta direktorat perencanaan, pengembangan dan pemasaran. Selain direktorat tersebut, juga terdapat Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero). SPI memiliki 6 (enam) tugas utama, yaitu penyusunan PKPT, perencanaan penugasan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjutnya, *risk assessment* dan penugasan pendampingan. Setiap tugas tersebut telah dilengkapi dengan *flowchart* dan prosedurnya. Hal ini mencerminkan

adanya prinsip pemisahan fungsi yang baik dan adanya aktivitas pengendalian yang baik.

- 2) Anggaran dalam PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. Dalam penyusunan kedua anggaran tersebut, secara umum memiliki kesamaan prosedur, namun dalam prosedur penyusunan RKAP terdapat penjelasan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan dan dalam hal RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau belum disetujui dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Secara keseluruhan komponen pengendalian intern, prosedur penyusunan kedua anggaran tersebut dapat dinilai baik.
- 3) Aktivitas belanja pada PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) terbagi menjadi 4 (empat) macam yaitu pembayaran uang kas di Kantor Direksi, pembayaran pihak ketiga Kantor Direksi, pembayaran kas Unit Kerja / Distrik dan pembayaran pihak ketiga Unit Kerja / Distrik. Secara keseluruhan komponen pengendalian intern, prosedur belanja dapat dinilai baik.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu:

- 1) Penelitian ini terbatas pada 1 (satu) objek penelitian (BUMN) saja, yaitu PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk BUMN secara keseluruhan.
- 2) Analisis penelitian ini terbatas pada 2 (dua) indikator saja, yaitu pengendalian intern atas aktivitas penganggaran dan aktivitas belanja, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk proses bisnis secara keseluruhan.

## 5.3. Saran

Atas dasar seluruh pembahasan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Untuk peneliti selanjutnya:
  - a) Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas untuk BUMN, tetapi dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - b) Penelitian selanjutnya dapat memasukkan indikator lainnya, seperti pengendalian intern untuk bidang Satuan Pengawasan Intern itu sendiri, misalnya penilaian integritas dan profesionalisme auditor intern tersebut.
- 2) Untuk manajemen PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero):

Dari tabel RJP, RKAP dan Realisasi, penulis melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara RJP dengan RKAP, RJP dengan Realisasi maupun RKAP dengan Realisasi. Hal ini tentunya akan berdampak pada penilaian kinerja

perusahaan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran apabila terjadi perubahan – perubahan asumsi / kondisi yang dapat mempengaruhi, baik RJP, RKAP maupun Realisasi, sebaiknya manajemen mengajukan revisi RJP atau RKAP kepada pemegang saham setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan dengan Realisasi, sehingga dapat menjaga penilaian kinerja perusahaan.

